

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Penerapan Ajaran Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan No: 297/Pdt.G/2014/PN.Smg)” ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan keadaan, mengetahui akibat hukum yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan keadaan dalam penyalahgunaan dan mengetahui tolok ukur perbuatan yang termasuk dalam penyalahgunaan keadaan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan data primer adalah dengan menggunakan wawancara dan cara mengumpulkan data sekunder adalah dengan mempelajari dokumen kasus Putusan Nomor: 297/Pdt.G/2014/PN.Smg. dan literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyalahgunaan keadaan secara umum ada 2 macam, yaitu isi perjanjian yang sangat merugikan satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lainnya pada saat terjadinya perjanjian. Dari 2 hal tersebut muncul 2 macam perbuatan yaitu penyalahgunaan keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keunggulan psikologis.

Akibat hukum penyalahgunaan keadaan adalah pembatalan perjanjian baik untuk seluruh maupun sebagian isi perjanjian, dimana hal ini haruslah dimintakan pembatalannya kepada hakim. Serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait penyalahgunaan keadaan adalah “berteori yang baik, berpraktek juga yang baik” dalam artian sudah ada yurisprudensi yang ada tentang penyalahgunaan keadaan agar menghindari disparitas putusan hakim dan menjadikan putusan pengadilan konsisten serta menimbulkan kepastian hukum.

Saran dari penulis yaitu perlu diaturnya doktrin penyalahgunaan keadaan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, agar ada kepastian hukum yang jelas mengenai penyalahgunaan keadaan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Penyalahgunaan Keadaan

ABSTRACT

The research with the title "Application Of The Teaching Of Abuse Of Circumstances (Misbruik Van Omstandigheden) In Agreement (Case Study Decision No: 297 / Pdt.G / 2014 / PN.Smg)" aims to determine the judge's consideration in deciding cases of abuse of circumstances, knowing the legal consequences caused by the existence of abuse in the state of abuse and knowing the benchmarks of actions that are included in the abuse of the situation.

This study uses a qualitative approach. The research specification used is descriptive analytical. The data used are primary data and secondary data. The method of collecting primary data is by using interviews and the way of collecting secondary data is by studying the case documents of Decision Number: 297 / Pdt.G / 2014 / PN.Smg. and literatures and laws and regulations relating to the object under study.

The results showed that there were 2 types of abuse in general, namely the content of the agreement which was very detrimental to one party and the abuse of opportunity by the other party at the time of the agreement. From these 2 things emerge 2 kinds of actions, namely the abuse of economic advantage and the abuse of psychological advantage.

The legal consequence of the abuse of circumstances is the cancellation of the agreement for all or part of the contents of the agreement, where it must be requested to be canceled by the judge. As well as the consideration of judges in deciding cases related to abuse of circumstances is "good theory, good practice" in the sense that there is already existing jurisprudence on the abuse of circumstances in order to avoid disparity in judge decisions and make court decisions consistent and create legal certainty.

The suggestion from the author is that it is necessary to regulate the doctrine of abuse of circumstances in the laws and regulations in Indonesia, so that there is clear legal certainty regarding the abuse of circumstances.

Keywords: Legal Protection, Agreement, Abuse of Circumstances